

**GRATIFIKASI
VS
SPONSORSHIP PKB**

DAENG MOHAMMAD FAQIH

Gratifikasi

- Umum
- Etika
- Hukum



TINDAK PIDANA KORUPSI

UNSUR – UNSUR :

- SETIAP ORANG**
- DENGAN SENGAJA**
- MEMBERI ATAU MENJANJIKAN / MENERIMA**
 - MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN**
 - MENGUNTUNGGKAN SENDIRI**
 - MERUGIKAN NEGARA**

(UU No. 31 TAHUN 1999 DAN No. 20 TAHUN 2001)



UNSUR - UNSUR GRATIFIKASI = SUAP

- PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
 - BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN
- BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN DAN TUGASNYA



GRATIFIKASI MENURUT PMK No. 14 TAHUN 2014

A. GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

GRATIFIKASI YANG DI TERIMA APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN **YANG BERHUBUNGAN** DENGAN JABATAN DAN BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN DAN TUGAS PENERIMA

B. GRATIFIKASI YANG TIDAK DIANGGAP SUAP

GRATIFIKASI YANG DI TERIMA APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN **YANG TIDAK BERHUBUNGAN** DENGAN JABATAN DAN TIDAK BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN DAN TUGAS PENERIMA

SPONSORSHIP

- Sponsorship: (tinjauan hukum, terkait dg subyek hukum)
 - Tidak masuk kategori gratifikasi
 - Masuk kategori gratifikasi
- Sponsorship: (tinjauan etik)
 - Tidak masuk kategori pelanggaran etik
 - Masuk kategori pelanggaran etik

BUKAN GRATIFIKASI

- SPONSORSHIP YG DITUJUKAN UNTUK PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KOMPETENSI DOKTER (baik PNS maupun swasta):
 - SEMINAR
 - PELATIHAN
 - WORKSHOP
 - PENELITIAN
 - DLL



KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

KODEKI Pasal 3 : dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi,

CAKUPAN PASAL :

- Dokter yang bekerja penuh dan /atau paruh waktu untuk industri farmasi/alat/produk kesehatan dan /atau barang /produk lainnya wajib menjelaskan posisi/status pekerjaannya bila ia memberi ceramah atau informasi tentang atau berkaitan dengan barang/produk tersebut kepada dokter atau masyarakat awam. Demikian pula setiap dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk jasa pelayanan.
- Dalam kehadirannya pada temu ilmiah setiap dokter dilarang mengikatkan diri untuk mempromosikan/meresepkan barang/ produk dan jasa tertentu apapun bentuk bantuan sponsorshipnya
- Dokter dapat menerima bantuan dari pihak sponsor untuk keperluan keikutsertaan dalam temu ilmiah mencakup pendaftaran, akomodasi dan transportasi sewajarnya sesuai kode etik masing – masing



KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA LANJUTAN

CAKUPAN PASAL :

- Pemberian sponsor kepada seorang dokter haruslah di batasi pada kewajaran dan dinyatakan jelas tujuan, jenis, waktu dan tempat kegiatan ilmiah tersebut serta kejelasan peruntukan pemberian tersebut dan secara berkala dilaporkan kepada Pimpinan organisasi profesi setempat untuk di teruskan ke Pimpinan Nasional Ikatan Dokter Indonesia.
- Setiap dokter dilarang menerima pembayaran untuk kompensasi praktik atau biaya tambahan lainnya sehubungan dengan partisipasinya dalam temu ilmiah
- Pemberian beasiswa / bantuan finansial dari sponsor untuk peserta didik kedokteran wajib disalurkan melalui institusi pendidikan kedokterannya dan pimpinan institusi pendidikan tersebut seyogyanya melaporkan nama pemberi dan penerima kepada organisasi profesi setempat
- Dokter dilarang menerima bantuan apapun dari perusahaan atau badan yang produk barang / jasanya bertentangan dengan prinsip kesehatan seperti rokok, minuman beralkohol dan sejenisnya.



KESEPAKATAN BERSAMA ETIKA PROMOSI OBAT (GP FARMASI DAN IDI, 11 JUNI 2007)

1. SEORANG DOKTER DALAM MELAKUKAN PEKERJAANNYA TIDAK BOLEH DIPENGARUHI OLEH SESUATU YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA KEBEBASAN DAN KEMANDIRIAN PROFESI, KAITANNYA DENGAN PROMOSI OBAT , DOKTER DILARANG MENJURUSKAN PASIEN UNTUK MEMBELI OBAT TERTENTU KARENA DOKTER YANG BERSANGKUTAN TELAH MENERIMA KOMISI DARI PERUSAHAAN FARMASI TERTENTU
2. DUKUNGAN APAPUN YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN FARMASI KEPADA DOKTER UNTUK MENGHADIRI PERTEMUAN ILMIAH TIDAK BOLEH DIISYARATKAN/DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN UNTUK MEMPROMOSIKAN ATAU MERESEPKAN SUATU PRODUK.
3. PERUSAHAAN FARMASI BOLEH MEMBERIKAN SPONSOR KEPADA SEORANG INDIVIDUAL DALAM RANGKA PENDIDIKAN KEDOKTERAN BERKELANJUTAN YAITU BIAYA REGISTRASI, AKOMODASI DAN TRANSPORTASI DARI DAN KE TEMPAT PERTEMUAN ILMIAH
4. PERUSAHAAN FARMASI DILARANG MEMBERIKAN HONORARIUM DAN ATAU UANG SAKU KEPADA DOKTER UNTUK MENGHADIRI PERTEMUAN ILMIAH KECUALI DOKTER TERSEBUT SEBAGAI PEMBICARA ATAU MODERATOR

- BATASAN BENTUK SPONSORSHIP PKB yg tdk masuk gratifikasi:
 - REGISTRASI
 - AKOMODASI (H-1 s/d H+1)
 - TRANSPORTASI (ekonomi)

PENYAMAAN PERSEPSI

- “SPONSOR UNTUK PKB DOKTER HALAL, YANG AKAN DIATUR MELALUI ORGANISASI PROFESI ATAU INSTITUSI RUMAH SAKIT”
- “SPONSOR UNTUK PKB DOKTER HALAL, KALAU MELALUI ORGANISASI PROFESI ATAU INSTITUSI RUMAH SAKIT”


MODEL PEMBERIAN SPONSORSHIP (1)

PENAWARAN DARI FARMASI



MODEL PEMBERIAN SPONSORSHIP (2)

PENAWARAN DARI FARMASI




MODEL PEMBERIAN SPONSORSHIP (3)

PERMINTAAN DARI DOKTER



MODEL PEMBERIAN SPONSORSHIP (4)

PERMINTAAN DARI DOKTER



PERUBAHAN


- PENGATURAN:
 - TIDAK LANGSUNG KE DOKTER
 - MELALUI ORGANISASI PROFESI BAGI YG SWASTA
 - MELALUI RS BAGI YG PNS

MODEL BARU

- PENAWARAN FARMASI
- PERMINTAAN INSTITUSI (OP ATAU RS)
- PERSETUJUAN OP ATAU RS

USULAN MODEL (1)

PENAWARAN DARI FARMASI KE ORGANISASI PROFESI




USULAN MODEL (1B)

PENAWARAN DARI FARMASI KE ORGANISASI PROFESI




USULAN MODEL (2)

PERMINTAAN DARI ORGANISASI PROFESI KE FARMASI




USULAN MODEL (2B)

PERMINTAAN DARI ORGANISASI PROFESI KE FARMASI




USULAN MODEL (3)

PERSETUJUAN DARI ORGANISASI PROFESI KE
DOKTER




USULAN MODEL (3B)

PERSETUJUAN DARI ORGANISASI PROFESI KE
DOKTER



USULAN MODEL (4)

PERSETUJUAN DARI ORGANISASI PROFESI KE FARMASI



USULAN MODEL (4B)

PERSETUJUAN DARI ORGANISASI PROFESI KE FARMASI

